



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 11 Desember 2013

Nomor : 838/KPU/XII/2013
Sifat : Segera
Lampiran : Jadwal Kerja
Perihal : Penyempurnaan DPT

Kepada
Yth., 1. Sdr. Ketua KPU Provinsi/ KIP Aceh
2. Sdr. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota

di

Seluruh Indonesia

Sesuai dengan hasil rapat pleno terbuka penyempurnaan DPT tingkat nasional pada tanggal 4 Desember 2013, Bawaslu menyampaikan rekomendasi kepada KPU untuk terus menyempurnakan DPT yang telah ditetapkan pada tanggal 4 November 2013. Penyempurnaan DPT yang dimaksud adalah meminta KPU dan Kemendagri bekerjasama untuk segera melengkapi NIK invalid sebanyak 3,3 juta pemilih, melengkapi informasi data pemilih yang belum lengkap, antara lain terkait dengan alamat dan tanggal lahir, serta melakukan pencermatan terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat. Upaya perbaikan dan penyempurnaan DPT oleh KPU dilakukan sampai dengan 14 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Terkait dengan rekomendasi Bawaslu tersebut, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU/KIP Kabupaten/Kota memastikan telah selesai mengunggah DPT perbaikan ke dalam Sidalih dan hasil rekapitulasi DPT (BA penyempurnaan DPT dan perbaikan NIK Invalid) sesuai dengan data yang ada di Sidalih paling lambat tanggal 17 Desember 2013.
2. KPU akan memperbaiki 3,3 juta pemilih dengan NIK invalid melalui aplikasi Sidalih secepatnya setelah Kemendagri menyampaikan NIK 3,3 juta tersebut. Bagi KPU Kabupaten/Kota yang sudah atau baru mendapatkan NIK dari Disdukcapil namun belum dimasukkan ke dalam Sidalih, dipersilahkan untuk melanjutkan perbaikan data pemilih tersebut. Bila masih terdapat pemilih yang berNIK invalid, pastikan KPU/KIP Kabupaten/ Kota mempunyai Berita Acara atau Pernyataan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan betul belum mempunyai NIK atau dokumen kependudukan yang masih berlaku dan memuat NIK. BA atau Pernyataan ini ditandatangani oleh pemilih dan PPS yang melakukan verifikasi.

3. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pencermatan dan pembersihan terhadap data ganda K1 yang akan dikirim oleh KPU melalui portal Sidalih. Selain melakukan pembersihan data ganda K1, KPU Kabupaten/Kota dapat membersihkan DPT dari pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai pemilih karena meninggal dunia, belum cukup umur, tidak dikenali, anggota TNI/Polri, dan pindah domisili.
4. Guna mewujudkan integritas proses dan transparansi penyempurnaan DPT, KPU/KIP Kabupaten/Kota diminta untuk melakukan rapat koordinasi bersama Panwaslu Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilu untuk memberi penjelasan terkait mekanisme dan hasil penyempurnaan DPT yang telah dilakukan. Hasil penyempurnaan data ini dimuat dalam Berita Acara oleh KPU/ KIP Kabupaten/ Kota. Hasil penyempurnaan DPT dalam format *softfile* PDF yang terkunci diberikan kepada perwakilan Peserta Pemilu dan Panwaslu tingkat Kabupaten/ Kota.
5. KPU Provinsi/KIP Aceh setelah mendapatkan hasil penyempurnaan DPT tingkat Kabupaten/Kota, menyusun rekapitulasi hasil penyempurnaan DPT se-Provinsi dan memuatnya dalam dokumen Berita Acara, serta menyampaikannya kepada KPU, Bawaslu Provinsi dan pengurus partai politik peserta pemilu tingkat provinsi.
6. Penginputan hasil Penyempurnaan DPT dan Pendaftaran Pemilih Khusus ke dalam Sidalih dilakukan secara berkala per bulan sesuai jadwal terlampir.
7. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada PPK, PPS dan masyarakat bahwa pemilih yang belum terdaftar di dalam DPT dapat didaftarkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus sejak 4 November 2013 sampai dengan 14 hari sebelum pemungutan suara.
8. Penyusunan Daftar Pemilih Khusus oleh KPU Provinsi dibantu oleh PPS, PPK, dan KPU Kab/Kota berpedoman pada Peraturan KPU No 9 Tahun 2013 dan memperhatikan Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus sebagaimana terlampir.
9. KPU/KIP Provinsi melakukan monitoring dan supervisi kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk memastikan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan surat edaran ini dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

KETUA


HUSNI KAMIL MANIK



**JADWAL KERJA KPU
PENYEMPURNAAN DPT DAN PENYUSUNAN DPK PEMILU
ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD 2014
Desember 2013 – April 2014**

No	Kegiatan	Pelaksana	Waktu
1	Menyelesaikan unggah DPT	KPU Kabupaten/Kota yang belum 100% meng-unggah hasil perbaikan DPT.	10 – 17 Desember 2013
2	Melakukan sinkronisasi data manual dengan data di Sidalih	KPU Kabupaten/Kota yang rekapitulasi DPT manual dengan Sidalih belum sesuai.	10 – 17 Desember 2013
3	Melengkapi data di DPT yang masih Nihil (Alamat, Jenis Kelamin, dll) dan pembersihan pemilih TMS	KPU KPU Kabupaten/Kota	10 – 17 Desember 2013
4	Perbaikan NIK invalid	KPU KPU Kabupaten/Kota	10 – 17 Desember 2013
5	Analisa data ganda K1	KPU	18 – 19 Desember 2013
6	Mapping dan distribusi data ganda K1 kepada KPU Kabupaten/Kota	KPU	19 – 20 Desember 2013
7	Pencermatan dan Perbaikan Data Ganda K1	KPU Kabupaten/Kota	20 – 25 Desember 2013
8	Tutup Portal Sidalih	KPU	25 Desember 2013 23:59
9	Autosnapshot perbaikan data ganda K1	KPU	26 Desember 2013 - 1 Januari 2014
10	Rapat Koordinasi dan Penyerahan Berita Acara Perbaikan kepada KPU Provinsi , Panwaslu dan Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota	KPU Kab/Kota	4 – 6 Januari 2014
11	Penyampaian Berita Acara Perbaikan kepada KPU , Pawaslu dan Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat Provinsi	KPU Provinsi	5 – 7 Januari 2014
12	Penyampaian Berita Acara Perbaikan kepada Bawaslu dan Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat Pusat	KPU	6 – 8 Januari 2014
13	Launching Fitur/Menu DP Khusus	KPU	6 Januari 2014
14	Penyempurnaan DPT dan Penyusunan DPK I	KPU Kab/Kota	7 – 26 Januari 2014
15	Autosnapshot DPT dan DPK I	KPU	27 Januari – 1 Februari 2014
16	Penyempurnaan DPT dan Penyusunan DPK II	KPU Kab/Kota	2 - 23 Februari 2014
17	Autosnapshot DPT dan DP Khusus II	KPU	24 Februari – 1 Maret 2014
18	Penyempurnaan DPT dan Penyusunan DPK III	KPU Kab/Kota	6 – 26 Maret 2014
19	Autosnapshot DPT dan DP Khusus III	KPU	27 Maret – 1 April 2014

PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH KHUSUS

Dalam hal setelah DPT ditetapkan oleh KPU pada tanggal 4 November 2013 dan diperbaiki pada tanggal 4 Desember 2013, masih terdapat WNI yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar di DPT, maka KPU wajib mendaftarkan pemilih tersebut ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DP Khusus). DP Khusus adalah Daftar Pemilih yang memuat pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPS, DPSHP, dan DPT.

Di dalam proses penyusunan DP Khusus tersebut KPU Provinsi dibantu oleh PPS, PPK, dan KPU Kab/Kota harus berpedoman pada Peraturan KPU No 9 Tahun 2013 dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam hal terdapat pemilih yang belum terdaftar di dalam DPS, DPSHP, dan DPT, dan pemilih melapor dan mendaftarkan kepada PPS di kantor kelurahan/desa setempat.
2. Petugas PPS memastikan bahwa pemilih tersebut benar-benar telah memenuhi syarat sebagai pemilih dengan memeriksa identitas kependudukan yang dimiliki oleh pemilih.
3. Dalam hal pemilih tidak memiliki identitas kependudukan yang syah (KTP, KK, Akte Lahir, dsb), pemilih dapat menggunakan surat keterangan dari Ketua atau pengurus RT/RW setempat.
4. Petugas PPS, atau PPK, atau KPU Kabupaten/Kota memastikan bahwa pemilih yang bersangkutan benar-benar belum terdaftar di DPT dengan cara memeriksa DPT (hard copy) yang dimiliki dan/atau memeriksa melalui website KPU.
5. Setelah memastikan pemilih tersebut benar-benar memenuhi syarat sebagai pemilih dan belum terdaftar, petugas mendaftarkan pemilih tersebut ke dalam formulir Model A.Khusus-KPU secara lengkap dan akurat.
6. PPS secara berkala, yaitu pada akhir minggu kedua setiap bulan, menyampaikan pemilih yang telah didaftarkan PPS di dalam formulir Model A.Khusus kepada PPK atau KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan input ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).
7. PPS menerima pendaftaran pemilih untuk masuk ke dalam DP Khusus paling lama sampai 14 hari sebelum hari pemungutan suara.
8. Ketua PPS dan Anggota PPS memberikan paraf atau tanda tangan di dalam formulir Model A. Khusus yang disampaikan kepada PPK dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
9. PPK dan/atau KPU Kabupaten/Kota secepatnya memasukkan daftar pemilih khusus yang diterima dari PPS ke dalam Sidalih menggunakan menu Daftar Pemilih Khusus yang telah disediakan.

10. KPU melakukan *autosnapshot* terhadap daftar pemilih yang telah dimasukkan ke dalam Sidalih secara berkala, paling lama 1 bulan sekali, untuk mengetahui kemajuan jumlah pemilih khusus di kabupaten/kota dan sebagai bahan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU.
11. KPU Provinsi menetapkan DP Khusus di masing-masing wilayah kerja paling lama 7 hari sebelum hari pemungutan suara.
12. KPU Provinsi melakukan rapat pleno terbuka penetapan DP Khusus dengan mengundang Bawaslu Provinsi dan pengurus partai politik peserta pemilu tingkat provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
13. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Berita Acara Penetapan DP Khusus dan soft copy salinan DP Khusus dalam CD dengan format PDF yang terkunci kepada Bawaslu/Panwaslu dan partai politik peserta pemilu.
14. KPU Provinsi menyerahkan hard copy DP Khusus kepada KPPS melalui KPU Kab/Kota, PPK dan PPS untuk diumumkan di TPS dan sebagai keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.